



**PUTUSAN**

Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Wijaya Kusuma als Bili Bin Hasbullah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Ki Merogan Rt. 44 Rw. 09 Kel. Kemang

Agung Kec. Kertapati Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Firdaus Wijaya Kusuma als Bili Bin Hasbullah ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Arief Rahman, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS WIJAYA KUSUMA ALS BILI BIN HASBULLAH bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS WIJAYA KUSUMA ALS BILI BIN HASBULLAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,006 gram.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No. 0895-3060-1985.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS WIJAYA KUSUMA ALS BILI BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Sdr. Ari Doyok (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan. Ki Merogan tepatnya di depan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Mawar Rt. 44 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, berdasarkan informasi dari informan yang melakukan under cover by yang berbicara melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu dan orang tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) , lalu ketika terdakwa sedang duduk di lorong mawar bertemu dengan Sdr. Ari Doyok kemudian Sdr. Ari Doyok mengajak terdakwa untuk ikut mengantarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ari Doyok bertemu dengan saksi Zulus dan saksi Ranta yang telah sepakat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Ari Doyok menunjukkan bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan menanyakan uang pembelian, ketika Saksi Zulus memeriksa Narkotika jenis sabu dan menunjukkan uangd pembelian sambil berkata bahwa uangnya ada tetapi kurang nanti dibayar kekurangannya karena tidak sabar Sdr. Ari doyok menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu tersebut dari tangan saksi Zulus, saat terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu berada di tangan kiri terdakwa akan tetapi Sdr. Ari Doyok langsung melarikan diri ketika dilakukan pengejaran Sdr. Ari Doyok berhasil melarikan diri. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:2109/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 9,006 gram selanjutnya disebut BB 1. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa vol. 10 ml selanjutnya disebut BB 2. Dengan kesimpulan : Barang Bukti milik terdakwa yang disebut BB 1 dan BB 2 pemeriksaan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS WIJAYA KUSUMA ALS BILI BIN HASBULLAH bersama-sama dengan Sdr. Ari Doyok (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan. Ki Merogan tepatnya di depan Lorong Mawar Rt. 44 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, berdasarkan informasi dari informan yang melakukan under cover by yang berbicara melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu dan orang tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) , lalu ketika terdakwa sedang duduk di lorong mawar bertemu dengan Sdr. Ari Doyok kemudian Sdr. Ari Doyok mengajak terdakwa untuk ikut mengantarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ari Doyok bertemu dengan saksi Zulus dan saksi Ranta yang telah sepakat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Ari Doyok menunjukkan bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan menanyakan uang pembelian, ketika Saksi Zulus memeriksa Narkotika jenis sabu dan menunjukkan uanga pembelian sambil berkata bahwa uangnya ada tetapi kurang nanti dibayar kekurangannya karena tidak sabar Sdr. Ari doyok menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu tersebut dari tangan saksi Zulus, saat terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu berada di tangan kiri terdakwa akan tetapi Sdr. Ari Doyok langsung melarikan diri ketika

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengejaran Sdr. Ari Doyok berhasil melarikan diri. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:2109/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 9,006 gram selanjutnya disebut BB 1. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa vol. 10 ml selanjutnya disebut BB 2. Dengan kesimpulan : Barang Bukti milik terdakwa yang disebut BB 1 dan BB 2 pemeriksaan mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulus Nopebriansyah, SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Ranta;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Segaran Gg. Ujung Tanjung Kel. 09 Ilir Kec. IT-3 Palembang di Jalan. Ki Merogan tepatnya di depan Lorong Mawar Rt. 44 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari informan yang melakukan under cover by yang berbicara melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu dan orang tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa dan Sdr. Ari Doyok bertemu dengan saksi Zulus dan saksi Ranta yang telah sepakat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Ari Doyok

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan menanyakan uang pembelian, ketika Saksi Zulus memeriksa Narkotika jenis sabu dan menunjukkan uang pembelian sambil berkata bahwa uangnya ada tetapi kurang nanti dibayar kekurangannya karena tidak sabar Sdr. Ari doyok menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu tersebut dari tangan saksi Zulus, saat terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu berada di tangan kiri terdakwa akan tetapi Sdr. Ari Doyok langsung melarikan diri ketika dilakukan pengejaran Sdr. Ari Doyok berhasil melarikan diri. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat bruto 10,71 gram didapatkan saat berada dalam genggamannya terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ranta Tri Pangestu, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Zulus;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Segaran Gg. Ujung Tanjung Kel. 09 Ilir Kec. IT-3 Palembang di Jalan. Ki Merogan tepatnya di depan Lorong Mawar Rt. 44 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang.

- Bahwa berdasarkan informasi dari informan yang melakukan under cover by yang berbicara melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu dan orang tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat bruto 10,71 gram didapatkan saat berada dalam genggamannya terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Segaran Gg. Ujung Tanjung Kel. 09 Ilir Kec. IT-3

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang di Jalan. Ki Merogan tepatnya di depan Lorong Mawar Rt. 44 Kel.

Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat bruto 10,71 gram didapatkan saat berada dalam genggamannya terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Sdr. Ari Doyok;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,006 gram;

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No. 0895-3060-1985;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa

Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2453/NNF/2021 tanggal 27 Juli

2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus rokok berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,781 (sembilan koma tujuh delapan satu) gram adalah positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polresta Palembang;

- Bahwa benar terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Segaran Gg. Ujung Tanjung Kel. 09 Ilir Kec. IT-3 Palembang di Jalan. Ki Merogan tepatnya di depan Lorong Mawar Rt. 44 Kel.

Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat bruto 10,71 gram didapatkan saat berada dalam genggamannya terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa benar terdakwa belum mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Sdr. Ari Doyok;
  - Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 unsur “setiap orang: \_\_\_\_\_**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Firdaus Wijaya Kusuma als Bili Bin Hasbullah** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram: \_\_\_\_\_**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Segaran Gg. Ujung Tanjung Kel. 09 Ilir Kec. IT-3 Palembang di Jalan. Ki Merogan tepatnya di depan Lorong Mawar Rt. 44 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang, Berawal pada waktu dan tempat diatas, berdasarkan informasi dari informan yang melakukan under cover by yang berbicara melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu dan orang tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) , lalu ketika terdakwa sedang duduk di lorong mawar bertemu dengan Sdr. Ari Doyok kemudian Sdr. Ari Doyok mengajak terdakwa untuk ikut mengantarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ari Doyok bertemu dengan saksi Zulus dan saksi Ranta yang telah sepakat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Ari Doyok menunjukkan bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan menanyakan uang pembelian, ketika Saksi Zulus memeriksa Narkotika jenis sabu dan menunjukkan uangd pembelian sambil berkata bahwa uangnya ada tetapi kurang nanti dibayar kekurangannya karena tidak sabar Sdr. Ari doyok menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu tersebut dari tangan saksi Zulus, saat terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan memegang 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu berada di tangan kiri terdakwa akan tetapi Sdr. Ari Doyok langsung melarikan diri ketika dilakukan pengejaran Sdr. Ari Doyok berhasil melarikan diri. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:2109/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 9,006 gram selanjutnya disebut BB 1. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa vol. 10 ml selanjutnya disebut BB 2. Dengan kesimpulan : Barang Bukti milik terdakwa yang disebut BB 1 dan BB 2 pemeriksaan mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemufakaan jahat atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,006 gram, dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No. 0895-3060-1985, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI ;**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Firdaus Wijaya Kusuma als Bili Bin Hasbullah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum **“Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram”**;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,006 gram;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No. 0895-3060-1985; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 18 November 2021**, oleh kami **Masriati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Adya Larastuti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**

**Masriati, S.H.,M.H**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Plg



**Agus Aryanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sriyanti, S.H.**